BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaa penjatuhan sanksi pidana narkotika yang lebih rendah dari hukuman minimum berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Surabaya suda diterapkan dengan sangat baik, penulis mencatat berdasarkan tanya jawab dengan salahsatu hakim Pengadilan Negeri Surabaya di tahun 2019 ini sekitar 15 kasus narkotika yang diputus dibawah minimum denga tidak didakwakanya Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pada dasarnya hakim harus memutus suatu perkara berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terkecuali di Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Penjatuhan sanksi dibawah minimum ini diharapkan untuk memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika agar supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

4.2. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat surat dakwaan agar supaya terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai apa yang terdakwa lakukan.

2. Hakim dalam memutus suatu perkara harus lebih memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar putusan yang di buat dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dimasyarakat.

3. hakim dalam menjatuhakn putusannya juga harus lebih teliti dalam menuntukan dasar dasar hukum yang diambil agar putusan yang di ambil memenuhi nilai-nilai kepastian hukum.